

**KAJIAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA MILITER MENURUT UNDANG-
UNDANG 35 TAHUN 2009¹**

Oleh : Aditia Purnama Tarigan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota militer menggunakan Narkotika dan bagaimana Pertanggungjawaban pidana anggota militer yang menggunakan Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota militer yang menggunakan Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka anggota militer akan diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dan secara formil proses hukum dilakukan oleh Oditur Penyidik dalam pembuatan berita acara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung dari proses pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan tahap persidangan yang menjatuhkan putusan kepada anggota militer yang menggunakan narkotika. 2. sebab anggota militer menggunakan Narkotika karena faktor pribadi, keluarga, lingkungan, ekonomi, sosial dan kelompok. Namun dalam berapa hal-hal untuk mengantisipasi hal tersebut dengan cara: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Dari segi peraturan perundang-undangan peran serta masyarakat lebih di optimalkan dalam menanggulangi narkotika.

Kata kunci: Kajian Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Militer

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia militer sering juga narkotika diperlukan untuk mengobati luka-luka bagi anggota militer yang terkena tembakan

supaya untuk menghilangkan rasa sakit yang derita anggota militer tersebut. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderitan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan mendapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat kergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab emosional.³

Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke -20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat. Berbagai kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Militer di Indonesia sebagai berikut: Polisi menangkap seorang anggota TNI terkait kasus narkoba. Anggota TNI tersebut pernah berdinis di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), namun sudah dipecat (desersi)."Benar tadi sudah saya cek. Kasusnya sudah dilimpahkan ke Denpom Jaya Tangerang. Lantaran yang bersangkutan merupakan anggota TNI," ujar Wakapolres Jakarta Barat AKBP Irsan kepada wartawan. Operasi yang dipimpin oleh Panit II Satnarkoba Polres Jakbar Iptu Bartoyo ini menangkap Prada BS. Penangkapan dilakukan pukul 02.00 WIB di rumah kosan di kawasan Taman sari, Jakarta Barat. Hasil tes urin, Prada BS positif amphetamine dan metamphetamine. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Paspampres,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101338

³ Hadi Setia Tunggal. 2013. *PerUndang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Terbaru*, Jakarta: haryando. Hlm.29.

Prada BS diketahui telah dipecat. Saat ini Prada BS masih di Mapolres Metro Jakarta Barat menunggu kedatangan anggota Denpom Jaya Tangerang untuk diserahkan. Barang bukti yang diamankan di antaranya 4 butir inx, 3 paket sabu seberat 0,44gram, alat hisap sabu dan uang tunai berjumlah Rp 1.050.000.⁴

Badan Nasional Narkotika (BNN) karena berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) "TNI berkomitmen untuk tidak menutupi jika ada anggota TNI yang bersalah akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dua oknum yang ditangkap tersebut terbukti bersalah, TNI akan menindak tegas. Sanksi di lingkungan TNI meliputi sanksi administrasi, pidana dan hukuman berupa tindakan pemecatan," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam siaran persnya di Jakarta.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota militer menggunakan Narkotika?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana anggota militer yang menggunakan Narkotika?

C. Metode penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Militer Menggunakan Narkotika

Fakta memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman ini sudah terlibat kasus narkoba bahkan bukan masyarakat umum bahkan anggota Militer pernah terlibat kasus tersebut. Inilah ada berapa-berapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Narkotika di kalangan militer:

1. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah

terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggungjawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.

2. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
3. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba.
4. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
5. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, peran serta masyarakat, antara lain.

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba dan precursor narkoba (Pasal 104).
2. Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan precursor narkoba (Pasal 105).
3. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan precursor narkoba diwujudkan dalam bentuk, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana narkoba dan precursor narkoba.⁷

Adapun faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial

⁴<http://news.detik.com/berita/3214590/polisi-tangkap-anggota-tni-yang-pernah-jadi-paspampres-karena-bawa-sabu>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2016. Jam 22:37.

⁵<http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-berterima-kasih-pada-bnn-tembak-anggota-pengguna-narkoba.html>.

Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016. Jam 21:46.

⁶ www.pelangi.blog.com. Diakses pada tanggal 24 oktober 2016, jam 18.25 wita

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a) Motif ingin tahu di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya
 - b) Adanya kesempatan Karena orangtua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin Karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun Karena akibat dari broken home
 - c) Sarana dan prasana Karena adanya orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka
2. Kepribadian
- a) Rendah hati adalah Perasaan rendah diri didalam pergaulan dimasyarakat atau pun lingkungan sekolah, kerja, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika maupun minuman keras yang dilakukan untuk memutuskan kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.
 - b) Emosional dan mental adalah pada masa-masa ini biasanya mereka ingin tahu dari segala aturan-aturan dan orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika dan minuman keras lainnya.⁸

Secara umum, Ketidaktahuan tentang Narkotika adalah awal pemakaian dan segala cara bencana. Faktor pendorong keinginan

memakai narkotika disebabkan dalam berbagai hal sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan disebabkan beberapa hal yakni:
Ingin tahu dan ingin mencoba rasa memakai narkotika, ingin dianggap lebih hebat dari orang lain, ingin membuktikan kesetia kawan, dianggap cara cepat untuk mengatasi perasaan kecewa, jengkel, frustrasi, dianggap cara paling mudah untuk menghalau sakit pada tubuh, dianggap paling ampuh untuk mendapatkan perasaan tenang, tentram, damai atau gembira.
2. Alasan internal
Ingin tahu, ingin dianggap hebat, rasa setia kawan, rasa kecewa, frustrasi kesal yang terjadi karena komunikasi anak dengan orang tua yang melahirkan kesalah pahaman. Komunikasi antaranak terjadi karena orang tua kurang bijaksana dalam menghadapi putra-putrinya, pilih kasih, membeda-bedakan, tidak adil, ada anak emas, ada anal tiri, dan sebagainya. Komunikasi di lingkungan eksekutif mahasiswa terjadi karena ingin tampil di depan umum dengan imej sebagai orang yang lebih sukses, enerjik, riang, dan optimis. Komunikasi suami istri terjadi karena suami istri kalang kabut didera pelbagai konflik. Ingin bebas dari rasa sakit/ pusing, ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, enerjik, dan mengusir rasa sedih dan malas dan tampil langsing.⁹
3. Alasan Keluarga
Banyak pengguna narkotika berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Banyak keluarga menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang dan silih asuh. Situasi buruk yang sering menyudutkan anak ke arah Narkotika adalah anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian.
4. Alasan orang lain
Banyak pengguna Narkotika yang awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain dalam

⁸ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisana. *Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan kesehatan dan hukum)*, Op, Cit, Hlm 3.

⁹ Subagyo Partodiharjo, 2009?, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Gelora Angkasa Pratama. Hlm. 76

bentuk mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan¹⁰.

Penulis berpendapat bahwa ketika seseorang bersalah yang menggunakan barang jenis Narkotika harus tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapatkan rehabilitasi dari Negara sehingga bisa kembali ke masyarakat dan berguna untuk bangsa dan negara sesuai hak-hak setiap warga Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945).

B. Pertanggungjawaban pidana anggota militer yang menyalahgunakan Narkotika

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu "tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan. Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri di KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.¹¹

Mengingat bahwa KUHP Militer yang baru belum ada tentu saja ketentuan lama mengenai hukum acara pidana yang selama ini berlaku tetap berlaku. Ketentuan-ketentuan pokok acara yang dimaksud antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Acara Pidana pada pengadilan Tentara sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12).
- b. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang memperlakukan Hukum

Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota-anggota angkatan Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 2737) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2782).¹²

Adapun subjek hukum disiplin militer sebagai terlihat pada Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) adalah militer. Jadi bukan Anggota ABRI. KUHDM menentukan ada dua jenis pelanggaran disiplin pertama pada Pasal 2 ke 1 yang dalam pelajaran dan prakteknya dikenal dengan sebutan pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaran disiplin yang sebenarnya. Keduanya adalah sebagai yang tertera pada Pasal 2 dan 2 s/d ke 6 yang biasa disebut pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya.¹³

Selain dari itu dibedakan pula jenis hukuman untuk golongan perwira, bintanga dan tamtama. Selanjutnya ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Jenis-jenis hukuman menjadi masalah dalam praktek dan sering disoroti adalah.

1. Pemotongan gaji
2. Pengurangan makanan
3. Penempatan ke dalam disiplin militer kelas dua
4. Melakukan pekerjaan pionir
5. Melakukan korve.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang hukum disiplin militer dan peradilan militer sudah dijelaskan bagaimana hukuman bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer.

Adapun sejenis hukum disiplin militer sebagai berikut:

Pasal 9

- a. Teguran.
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan penahanan disiplin

¹⁰*Ibid.* Hlm 79

¹¹*Ibid.* Hlm. 21.

¹² *Ibid.*, hal. 94.

¹³ Amiroeddin Srarif. Oktober 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. cetakan pertama. Hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 11.

berat paling lama 21 (dua puluh satu hari).¹⁵

Pasal 10

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹⁶

Adapun sejenis tindak pidana militer itu terbagi menjadi dua bagian:

1. Jenis Tindak Pidana umum (*commune delicta*), adalah berhadapan dengan tindak pidana khusus atau yang disebut juga sebagai (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.
2. Tindak Pidana Militer, adalah terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Tindak pidana militer murni.
 - b. Tindak pidana militer campuran.¹⁷

Dalam hubungan dengan hal tersebut maka dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang hukum disiplin perajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI), diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifat adalah

- a. Tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya dan tindak pidana yang terjadi, tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI dan/atau kepentingan umum.¹⁸

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 perubahan atas Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sudah dijabar dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagaimana dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan.

1. Militer yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan

untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam hal anggota militer menggunakan Narkotika maka berdasarkan Undang-undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, dalam Pasal 62 ayat (1) prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.²⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses peradilan tindak pidana narkotika sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya. Sedangkan dalam proses peradilan tindakan pidana narkotika ini terkadang harus bersabar, sebab ada hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan, seperti seringnya para terdakwa menyangkal dakwaan dari penuntut umum dengan alasan yang terkadang-kadang dicari-cari, sepertinya seringnya para barang-barang yang dijadikan barang bukti tersebut bukan miliknya.²¹

Sedangkan dipengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara diajukan oleh pihak kejaksaan, maka pengadilan negeri akan mengadili atau tidak, hal ini berdasarkan Pasal 152 KUHP ayat (1). Apabila perkara tersebut masuk dalam wewenangannya maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara itu, hakim bersangkutan segera menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa untuk dihadapkan ke sidang pengadilan, demikian juga dengan para saksi, sesuai menurut Pasal 152 ayat (2) KUHP.²²

Tahap pemeriksaan dipersidangan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Bab III dan Bab IV Undang-undang Nomor 6 Tahun

¹⁵ Lihat Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

¹⁶ Lihat Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014.

¹⁷ Tim pengajar hukum pidana militer unsrat. Hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 87.

²⁰ Lihat Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.

²¹ Moh. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Hlm. 65.

²² *Ibid.* Hlm. 66.

1950. Bab III Pasal 19 Undang-undang ini mengatur bahwa peradilan militer melakukan pemeriksaan perkara-perkara pada tingkat pertama oleh:

1. Mahkamah Militer (Pasal 10 UU No. 5/1950)
2. Mahkamah Militer Tinggi (Pasal 16 UU No. 5/1950)
3. Mahkamah Militer Agung (Pasal 31 UU No. 5/1950). Ada acara pemeriksaan perkara dipakai oleh Pengadilan Negeri.²³

Adapun tahap-tahap Hukum Acara Pidana Militer sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan, adalah Atasan yang berhak menghukum Polisi Militer dan Oditur penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak terlaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur.
2. Tahap penyerahan perkara, adalah Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerahan Perkara, dalam hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilalukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggungjawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada Perwira Penyerah Perkara.
3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan, adalah Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas.

Acara pemeriksaan cepat, adalah acara untuk memeriksa perkara lalulintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus, adalah acara pidana meliputi dua pengertian yaitu Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.²⁴

Pertama mengenai pengertian asas-asas berlakunya hukum pidana, dan kedua,

mengenai pengertian perluasan asas berlaku hukum pidana. Pengertian asas-asas hukum pidana, adalah asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan pengertian hukum pidana, diartikan baik hukum pidana yang tertulis (Pasal 1 ayat (1) KUHP) hukum pidana yang tidak tertulis atau hukum pidana adat.²⁵

Ada dua perkara tindak pidana narkotika terkait perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika yaitu perkara dengan Surya Darmalubis dan benisupriatna. Dalam perkara dengan terdakwa surya dan drama lubis, ia didakwa memiliki dan menyimpan ganja seberat 14,074 gram. Ganja ini diketahui milik saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeladahan di timur jalan parangtritis, Yogyakarta.²⁶

Sedangkan saat membuktikan unsur 'tanpa hak memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman', majelis hakim mendasarinya pada fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah ditunjukan dipersidangan adalah benar ganja yang disimpan oleh terdakwa disaku celana.²⁷

Karena unsur objek tersebut dinyatakan terbukti, maka terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan terbukti tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1).²⁸

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang dipersidangan yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa cukup terbukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu: setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁹

Hukum pidana Indonesia pada sadarnya juga menganut juga asas kesalahan. Ketentuan

²⁵ RomliAtmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem HPI*. Hlm. 29.

²⁶ *Ibid.* Hlm.119.

²⁷ *Ibid.* Hlm 220.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 221.

²⁹ Lihat pasal 72 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009

²³ *Ibid.* Hlm. 44.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 348.

mengenai hal bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah kesalahan itu diatur didalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (2), adalah Tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 adalah Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperolehnya kekuatan hukum yang tetap.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota militer yang menggunakan Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka anggota militer akan diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dan secara formil proses hukum dilakukan oleh Oditur Penyidik dalam pembuatan berita acara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung dari proses pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan tahap persidangan yang menjatuhkan putusan kepada anggota militer yang menggunakan narkotika.
2. sebab anggota militer menggunakan Narkotika karena faktor pribadi,

keluarga, lingkungan, ekonomi, sosial dan kelompok. Namun dalam berapa hal-hal untuk mengantisipasi hal tersebut dengan cara: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Dari segi peraturan perundang-undangan peran serta masyarakat lebih di optimalkan dalam menanggulangi narkotika.

B. Saran

1. Saran penulis agar anggota militer yang terlibat pada kasus Narkotika akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena siapa pun menggunakan narkotika baik pun anggota militer maupun warga sipil akan tetap dihukum.
2. Adapun bahwa agar anggota militer jangan pernah terlibat dengan hal-hal negatif seperti Narkotika, Karena mereka adalah aparat hukum. Apa lagi mereka sudah diberikan pengetahuan untuk menjauhi bahaya narkotika tersebut dikalangan anggota militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Srarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jarkata: Rineka Cipta Anggota IKAPI.
- Zainal Askin H, dan Amirudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*. 1990. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waloyo, Bambang. Mei 1992. Jakarta: *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesehatan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesehatan*.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*.
- Tunggal, Hadi Setia. 2013. Jakarta: *PerUndang-undang Narkotika dan Psicotropika* terbaru haryando.
- Siwanto, H, 2002. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*. Jakarta: Rineka.
- Amrami, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawab Pidana, Perkembang dan Penerapan*.
- Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna W. 2013: *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*

³⁰ *Ibid.* Hlm. 250.

(*Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*), Yogyakarta: NuhaMedika.

Mulyadi, Lilik. 2007 *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana Teori, Pratek Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim, Moch. Faisal. 2006 *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.

Sianturi, S.R. 1985. *Hukum Militer di Indonesia* cet II. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional.

Salam, Moch. Faisal, *Acara Pidana Militer di Indonesia*.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Makaro, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*.
Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasioanal dalam Sitem HPI*.

Partodiharjo Subagyo. 2009. *kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. PT Gelora Aksara Pratama

[Http://dedihumas.bnn.go2..id/read/section/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika](http://dedihumas.bnn.go2..id/read/section/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika). Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2016, Jam 19:30

www.pelangiblog.com, Diakes pada tanggal 24 oktober 2016, jam 18.25

[Http://ww.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelTrihab&op=detail_artikel_trithab&id=78&mm=2&smm=e](http://ww.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelTrihab&op=detail_artikel_trithab&id=78&mm=2&smm=e), Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2016, Jam 19:45.

[Http://kbbi.web.id/psikotropika](http://kbbi.web.id/psikotropika), Diakes pada tanggal 25-09-2016 Pada jam 18.00

[Infokesehatankurat.blogspot.com](http://infokesehatankurat.blogspot.com), Diakes pada tanggal 29-09-2016, Pada jam 20.00

[Http://te-effendi-pidana.blogspot.co.id/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html](http://te-effendi-pidana.blogspot.co.id/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html). Diakes Pada Tanggal 20 3 2017. Jam 18:00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana tentara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer

Tim Pengajar Hukum Pidana Militer Unsrat

Sumber Refrensi Lain:

[Http://news.detik.com/berita/3214590/polisi-tangkap-anggota-Tni-yang-pernah-jadi-paspampres-karena-bahwa-sabu](http://news.detik.com/berita/3214590/polisi-tangkap-anggota-Tni-yang-pernah-jadi-paspampres-karena-bahwa-sabu), Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016, Jam 22:37

pengguna-narkoba.html, Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016, Jam 21:46

[Https://m.tempo.co/read/news/2013/04/30/063476742/kasus-pertama-perwira-tni-al-terjerat-narkoba](https://m.tempo.co/read/news/2013/04/30/063476742/kasus-pertama-perwira-tni-al-terjerat-narkoba), Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016, Jam 17:40